



PENETAPAN

Nomor 366/Pdt.P/2019/PA.Sor



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah memberikan penetapan atas perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 58 tahun, pendidikan SD, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kampung Sukalilah, RT 002, RW 007, Desa Sukamanah, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung, sebagai PEMOHON I;

melawan

PEMOHON II, umur 15 Oktober 1967, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kampung Sukalilah, RT 002, RW 007, Desa Sukamanah, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung, Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa PARA PEMOHON dengan surat permohonannya tanggal 16 September 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dalam register Nomor 366/Pdt.P/2019/PA.Sor, tanggal 16 September 2019 telah mengajukan perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa Para Pemohon I dengan Para Pemohon II telah melangsungkan perkawinan di wilayah Kampung Sukalilah, Desa Sukamanah, Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung, pada tanggal **02 Agustus 1988**;
2. Bahwa pernikahan tersebut yang bertindak sebagai wali Nikah bernama **Bpk. Akil** sebagai **ayah kandung**, disaksikan oleh dua orang

Halaman 1 dari halaman 5. Penetapan Nomor 366/Pdt.P/2019/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yang bernama **Bpk. Dudung** dan **Bpk. Abas** serta orang yang hadir pada waktu itu dengan emas kawin berupa **uang senilai Rp. 10.000,-** dibayar tunai;

3. Bahwa pada saat pelaksanaan akad nikah Para Pemohon I berstatus **Duda Cerai dari Ibu Ayi**, Para Pemohon II berstatus **Gadis**, dan antara Para Pemohon I dan Para Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, hubungan susuan, semenda maupun hubungan lain yang dilarang oleh Agama maupun Undang-Undang yang berlaku di Negara kesatuan Republik Indonesia;

4. Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon I dengan Para Pemohon II membina rumah tangga, tinggal di Kampung Sukalilah, RT 002, RW 007, Desa Sukamanah, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung,, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
Abdurahman, usia 30 tahun.

Euis Maryam, usia 26 tahun.

Dian Suryati, usia 24 tahun.

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada orang yang menyatakan keberatan dan/atau mengganggu gugat atas perkawinan Para Pemohon I dan Para Pemohon II;

6. Bahwa oleh karena perkawinan Para Pemohon I dan Para Pemohon II tersebut tidak tercatat berdasarkan surat keterangan Nomor: 987/kua.10.4.24/PW.01/9/2019 dari KUA Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung, sehingga tidak dapat dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah. Oleh karena itu para Para Pemohon bermaksud untuk mencatatkan perkawinan Para Pemohon I dan Para Pemohon II tersebut agar dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dan untuk keperluan administrasi peminjaman uang ke Bank BRI KCP Pangalengan dan untuk kepentingan hukum lainnya;

7. Bahwa atas dasar itu para Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Soreang mengesahkan perkawinan Para Pemohon I dengan Para Pemohon II;

Halaman 2 dari halaman 5. Penetapan Nomor 366/Pdt.P/2019/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil di atas, PARA PEMOHON mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soreang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon I dan Para Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Para Pemohon I (**PEMOHON I**) dan Para Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 02 Agustus 1988 di wilayah Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung.
3. Membebaskan biaya perkara perkara menurut hukum;
ATAU
4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa panjar biaya perkara telah habis dan Panitera Pengadilan Agama Soreang telah mengirimkan surat teguran tanggal 12 Februari 2020 yang pada pokoknya menegur PARA PEMOHON bahwa biaya perkara telah habis dan meminta PARA PEMOHON untuk menambah panjar biaya paling lambat 30 hari sejak tanggal surat pemberitahuan dan apabila pemberitahuan ini tidak dilaksanakan, maka pendaftaran perkara dapat dibatalkan;

Bahwa PARA PEMOHON setelah 30 hari dari pemberitahuan/teguran panjar biaya perkara PARA PEMOHON tidak menambah panjar biaya perkaranya sesuai dengan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Soreang tertanggal 17 Maret 2020;

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka berita acara sidang dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa karena panjar biaya perkara habis, maka Panitera menegur PARA PEMOHON untuk menambah panjar biaya perkara;

Menimbang, bahwa ternyata PARA PEMOHON sampai dengan batas yang telah ditentukan tidak membayar kekurangan panjar biaya perkara, maka Majelis Hakim menganggap bahwa PARA PEMOHON tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara ini;

Halaman 3 dari halaman 5. Penetapan Nomor 366/Pdt.P/2019/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan yang terdapat dalam angka 3 huruf c Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1967 tanggal 22 Februari 1967, maka Pengadilan berpendapat perkara PARA PEMOHON harus dibatalkan pendaftarannya dari register perkara dan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Soreang untuk mencatat pembatalan perkara tersebut dalam buku register perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya harus dibebankan kepada PARA PEMOHON;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mencoret perkara Nomor 366/Pdt.P/2019/PA.Sor ;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Soreang untuk mencatat perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Para Pemohon sejumlah Rp.516.000,00 (lima ratus enam belas ribu).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1441 Hijriyah, oleh kami Suharja, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Elfid Nurfitra Mubarak, S.H.I. dan Mustofa Supri Zulfatoni, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1441 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dibantu oleh Alfath Ibrahim, S.Sy. sebagai Panitera Pengganti dan tanpa hadirnya PARA PEMOHON ;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Halaman 4 dari halaman 5. Penetapan Nomor 366/Pdt.P/2019/PA.Sor



Elfid Nurfitra Mubarak, S.H.I.

Suharja, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota II,

Mustofa Supri Zulfatoni, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Alfath Ibrahim, S.Sy.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Panggilan PARA PEMOHON	:	Rp.	400.000,00
4. Panggilan TERMOHON	:	Rp.	,00
5. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
6. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
7. Meterai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah	:	Rp.	516.000,00